



WALI KOTA KOTAMOBAGU

INSTRUKSI WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 86A/WK/II/2024

TENTANG
AJAKAN KAMPANYE ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

WALI KOTA KOTAMOBAGU

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor B/1409/DKM.02/8083.03/2024 Tanggal 14 Maret 2024 tentang Ajakan Kampanye Antikorupsi di Daerah Tahun 2024, maka Wali Kota Kotamobagu turut berpartisipasi dalam menayangkan, mereplikasi, memodifikasi dan menyebarkan materi-materi kampanye anti korupsi kepada Masyarakat guna meningkatkan kesadaran Masyarakat agar mampu menghindari korupsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk maksud tersebut dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se Kota Kotamobagu
2. Kepala Bagian, Camat, UPTD dan Lurah se Kota Kotamobagu

Untuk :

KESATU : Wajib berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kampanye anti korupsi;

KEDUA : Menayangkan dan menyebarkan materi kampanye antikorupsi baik secara *offline* maupun *online* selama periode 25 Maret sampai dengan 25 April 2024 (Materi antikorupsi berupa materi cetak, audiovisual dan digital dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/MateriAntikorupsiKPK>);

KETIGA : Laporan dari penyebarluasan materi kampanye antikorupsi dalam bentuk *screenshot* hasil penayangan di media *online*, foto/dokumentasi pelaksanaan kampanye antikorupsi secara *offline* dan foto/dokumentasi media cetak kampanye antikorupsi dapat diunggah melalui *link* berikut <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k90wROWQxeLagY1Y64v4elwpudQurZYR>.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Kotamobagu
Pada tanggal *20 Maret* 2024

PJ. WALI KOTA KOTAMOBAGU



Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si